



PEDOMAN ORGANISASI

IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HASIL KEPUTUSAN MUBES IKTAPA I TAHUN 2021



TIM PENYUSUN



MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kami, seluruh kader Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) insyaf akan kewajiban menjunjung tinggi agama Islam, mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia, aktif berbakti kepada agama dan rakyat *mustadh'afin*, serta sadar akan fungsi Pondok Pesantren At-Tawazun sebagai lembaga pendidikan Islam dan sub-kultur sosial yang membentuk karakter umat dan berkhidmat kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan lahir-batin, dunia, dan akhirat.

Kami menyadari bahwa IKTAPA, yang merupakan organisasi yang memiliki visi pembaharuan serta menjadi alat yang mengemban misi intelektual, berkewajiban dan bertanggungjawab atas pembebasan umat dari kemiskinan, baik miskin material maupun miskin intelektual. Karena itulah, IKTAPA berkomitmen menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dari visi dan misi tersebut.

Demi mewujudkan tujuan tersebut, dengan asas kekeluargaan, persaudaraan, dan persatuan segenap alumni Pondok Pesantren At-Tawazun, serta dengan memohon taufiq dan hidayah Allah Swt, kami membentuk organisasi Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam bundel ini.

Kami ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, yang tidak pernah lelah membantu, membimbing, dan menasihati kami sehingga laju roda organisasi IKTAPA dapat berjalan mulus dan tetap berada di jalur yang sesuai dengan kehendak bersama. Semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Subang, 20 Mei 2021

Tertanda,
Segenap Alumni

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)
NOMOR: 001/MUBES/IKTAPA/I/2021
TENTANG
AGENDA PERSIDANGAN

Bismillâhirrahmânirrahîm.

MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021:

Menimbang

1. Bahwa MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi IKTAPA.
2. Bahwa agar MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) dapat berlangsung dengan lancar dan terarah, maka perlu disusun agenda MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA).

Mengingat

1. Anggaran Dasar IKTAPA.
2. Anggaran Rumah Tangga IKTAPA.

Memperhatikan

Rancangan Agenda Sidang MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama,

Kedua,

Membuka dan mengesahkan seluruh sidang pleno dalam MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) Tahun 2021, serta usulan yang berkembang dalam Sidang Pendahuluan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq.

Ditetapkan di : Kalijati, Jawa Barat
Pada tanggal : 19 Mei 2021
Pukul : 19.40 WIB

Presidium Sidang Sementara,

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Rifqi Husni

Selina Puspita

Syaqila Awalia

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)
NOMOR: 002/MUBES/IKTAPA/I/2021
TENTANG
TATA TERTIB PERSIDANGAN

Bismillâhirrahmânirrahîm.

MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021:

Menimbang

1. Bahwa MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi IKTAPA.
2. Bahwa agar MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) dapat berlangsung dengan lancar dan terarah, maka perlu disusun agenda MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA).

Mengingat

1. Anggaran Dasar IKTAPA.
2. Anggaran Rumah Tangga IKTAPA.

Memperhatikan

Rancangan Agenda Sidang MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama,

Mengesahkan TATA TERTIB MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) Tahun 2021.

Kedua,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq.

Ditetapkan di : Kalijati, Jawa Barat

Pada tanggal : 19 Mei 2021

Pukul : 23.01 WIB

Presidium Sidang Sementara,

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Rifqi Husni

Selina Puspita

Syaqila Awalita

**TATA TERTIB PERSIDANGAN
MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN
TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Nama

Musyawarah ini bernama Musyawarah Bersama IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN I Tahun 2021 yang kemudian disingkat menjadi MUBES IKTAPA I Tahun 2021.

Pasal 2

Kedudukan

1. MUBES IKTAPA merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi IKTAPA.
2. MUBES IKTAPA diadakan setiap lima tahun sekali dalam satu Masa Bakti kepengurusan.

Pasal 3

Landasan Konstitusional

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA).

Pasal 4

Tugas Dan Wewenang

1. Menerima dan mengesahkan Laporan pertanggungjawaban selama masa bhakti.
2. Merancang dan menetapkan AD/ART, GBHO, dan RENCANA STRATEGI (RENSTRA) IKTAPA.
3. Memilih dan menetapkan Ketua Umum IKTAPA.
4. Memilih dan menetapkan Ketua dan Tim Formatur IKTAPA.

BAB II

KETENTUAN PESERTA

Pasal 5

Peserta

1. Peserta penuh terdiri dari:
 - a. 2 delegasi undangan yang ditunjuk dari perwakilan setiap marhalah alumni Pondok Pesantren At-Tawazun, dan
 - b. 1 delegasi dari setiap pengurus wilayah.
2. Peserta peninjau terdiri dari:
 - a. 2 delegasi yang ditunjuk dari perwakilan setiap marhalah alumni Pondok Pesantren At-Tawazun, dan

Pasal 6

Hak Peserta

1. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

1. Peserta wajib menjaga ketertiban dan ikut menyukseskan seluruh agenda MUBES IKTAPA.
2. Peserta wajib membayar biaya administrasi yang sudah ditetapkan dan mengisi daftar hadir.

Pasal 8

Pelanggaran dan Sanksi

1. Pelanggaran:
 - a. Membuat kegaduhan dalam sidang yang membuat suasana sidang menjadi tidak kondusif.
 - b. Meninggalkan forum persidangan tanpa izin pimpinan sidang.
 - c. Tidur pada saat persidangan berlangsung.
2. Sanksi:
 - a. Teguran.
 - b. Dikeluarkan dari forum persidangan.

BAB III

PERSIDANGAN

Pasal 9

Macam-Macam Sidang

1. Sidang Pendahuluan, yakni sidang pembukaan MUBES, tata tertib persidangan, dan pemilihan Presidium Sidang Tetap.
2. Sidang Pleno I, yakni sidang pembahasan AD/ART.
3. Sidang Pleno II, yakni sidang pembahasan pemilihan Ketua IKTAPA.
4. Sidang Paripurna, yakni sidang penutupan dan pengesahan seluruh agenda persidangan.

Pasal 10

Pimpinan Sidang

1. Sidang Pendahuluan dipimpin oleh Presidium Sidang Sementara.
2. Sidang Pleno dan Sidang Paripurna dipimpin oleh Presidium Sidang Tetap.

Pasal 11

Pemilihan Presidium Sidang

1. Presidium Sidang Sementara dan Presidium Sidang Tetap dipilih dari dan oleh peserta penuh MUBES IKTAPA Tahun 2021 secara musyawarah mufakat.
2. Setiap peserta dapat mengajukan dirinya dan mengajukan peserta lain menjadi Presidium Sidang Sementara maupun Presidium Sidang Tetap.
3. Suara terbanyak I, II, dan III dinyatakan sah sebagai Presidium Sidang.

BAB IV

KEPUTUSAN

Pasal 12

Pengambilan keputusan

1. Keputusan dalam MUBES IKTAPA ini diambil dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika musyawarah mufakat berujung buntu (*deadlock*), maka diadakan pemilihan dengan sistem pengambilan suara.
3. Jika ditemukan hasil suara imbang, maka dilakukan proses *lobbying*.

Pasal 13
Pengesahan Keputusan

Keputusan disahkan oleh Presidium Sidang dengan mempertimbangkan asas manfaat, etika demokrasi, dan memerhatikan aspirasi peserta sidang.

Pasal 14
Kuorum

1. Musyawarah ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 dari jumlah peserta musyawarah yang tercatat dalam daftar hadir MUBES IKTAPA Tahun 2021.
2. Apabila poin pertama tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 15 menit dan akan diambil keputusan secara konsensus.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15
Lain-lain

1. Pemilihan Ketua IKTAPA Masa Bakti Tahun 2021-2026 diatur dalam tata tertib tersendiri.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata tertib ini diatur lebih lanjut atas kesepakatan peserta sejauh tidak menyimpang dari AD/ART IKTAPA.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)
NOMOR: 003/MUBES/IKTAPA/I/2021
TENTANG
PRESIDIUM SIDANG TETAP

Bismillâhirrahmânirrahîm.

MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021:

Menimbang Bahwa agar Musyawarah Besar IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN Tahun 2021 dapat berlangsung dengan lancar dan terarah maka perlu adanya Presidium Sidang Tetap.

Mengingat

1. Anggaran Dasar IKTAPA.
2. Anggaran Rumah Tangga IKTAPA.

Memperhatikan Keputusan Agenda Sidang MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama, Mengesahkan Presidium Tetap Musyawarah Bersama IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Agung Budi Firmansyah_____sebagai Pimpinan Sidang I
2. Bernie Ardini_____sebagai Pimpinan Sidang II
3. Nezar Rauf Maulana_____sebagai Pimpinan Sidang III

Kedua, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq.

Ditetapkan di : Kalijati, Jawa Barat
Pada tanggal : 19 Mei 2021
Pukul : 23.55 WIB

Presidium Sidang Sementara,

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Rifqi Husni

Selina Puspita

Syaqila Awalia

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)
NOMOR: 004/MUBES/IKTAPA/I/2021
TENTANG
HASIL SIDANG PLENO I: ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKTAPA

Bismillâhirrahmânirrahîm.

MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021:

- Menimbang
1. Bahwa Musyawarah Bersama IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN Tahun 2021 adalah merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi IKTAPA.
 2. Bahwa IKTAPA sebagai sebuah organisasi memerlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- Mengingat
1. Anggaran Dasar IKTAPA.
 2. Anggaran Rumah Tangga IKTAPA.
- Memperhatikan
- Keputusan Agenda Sidang MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama,
- Kedua,
- Mengesahkan Hasil Sidang Pleno I tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKTAPA.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq.

Ditetapkan di : Kalijati, Jawa Barat
Pada tanggal : 20 Mei 2021
Pukul : 22.50 WIB

Presidium Sidang Tetap,

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Agung Budi Firmansyah

Bernie Ardhini

Nezar Rauf Maulana

ANGGARAN DASAR
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)

BAB I
NAMA, SIFAT, WAKTU PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA).

Pasal 2

Sifat

Organisasi ini bersifat kekeluargaan dan solidaritas persekewanan.

Pasal 3

Waktu Pendirian

IKTAPA didirikan di Subang pada tanggal 19 Shafar 1434 Hijriyah/1 Januari 2013 Masehi.

Pasal 4

Kedudukan

IKTAPA berkedudukan di Pondok Pesantren At-Tawazun.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 5

Asas

1. IKTAPA berasaskan Pancasila.
2. IKTAPA berasaskan Undang-Undang Dasar 1945.
3. IKTAPA berasaskan Alhussunnah Wal Jama'ah.

Pasal 6
Tujuan Organisasi

1. Mempererat tali silaturahmi antar alumni Pondok Pesantren At-Tawazun.
2. Membentuk pribadi yang bersifat *khalifatullah*, ber-*ahklaul-karimah*, dan berpegang teguh pada pondasi *khoirunnas anfauhum linnas*.
3. Mensyiarkan dan membangun nama baik IKTAPA dan Pondok Pesantren At-Tawazun.
4. Mengabdikan diri kepada masyarakat dan berjuang mengentaskan kemiskinan, baik miskin material maupun miskin intelektual.

BAB III
KEGIATAN

Pasal 7
Kegiatan

1. IKTAPA mengadakan kegiatan di bidang pendidikan dan dakwah, sosial budaya, ekonomi, politik, serta informasi dan publikasi.
2. Kegiatan IKTAPA harus menjunjung tinggi nilai kebermanfaatn bagi sesama dan menghindari sifat merugikan pihak lain.

BAB IV
KEUANGAN

Pasal 8
Sumber Dana

1. Iuran Anggota.
2. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB V
KEORGANISASIAN

Pasal 9
Keanggotaan

1. Anggota IKTAPA merupakan seluruh alumni Pondok Pesantren At-Tawazun.

2. Alumni adalah santri purna pendidikan yang pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren At-Tawazun dan mendaku diri sebagai santri KH. Musyfiq Amrullah, Lc, M. Si.

Pasal 10
Kepengurusan

1. Pengurus Pusat (PP IKTAPA)
2. Pengurus Wilayah (PW IKTAPA)

BAB VI
MUSYAWARAH DAN SIDANG

Pasal 11
Musyawarah

1. Musyawarah IKTAPA terdiri dari:
 - a. Musyawarah Bersama (MUBES),
 - b. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB), dan
 - c. Musyawarah Wilayah (MUSWIL).
2. Keputusan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Bersama.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 12
Ketentuan Umum

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta keputusan pengurus aktif.

Pasal 13
Pengubahan

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam forum Musyawarah Bersama.
2. Dalam keadaan mendesak, Anggaran Dasar ini dapat juga diubah dalam forum Musyawarah Luar Biasa atas kesepakatan setidaknya 2/3 jumlah anggota.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)

BAB I
LOGO DAN PENGGUNAAN

Pasal 1a
Citra Logo



Pasal 1b
Filosofi

1. Logo merupakan perwujudan dari bunga teratai yang bermakna, sekalipun berada di lingkungan kotor, teratai akan selalu terlihat bersih dan menunjukkan keindahannya.
2. Usia hidupnya yang sangat singkat mengingatkan bahwa hidup kita di dunia hanya sesaat.
3. Mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharap balasan atau mendapat imbalan.

Pasal 2
Penggunaan

1. Logo dipergunakan untuk keperluan surat-menyurat yang disetujui oleh Ketua Pengurus Pusat IKTAPA dengan mempertimbangkan kesepakatan anggota.
2. Logo dipergunakan untuk material publikasi seperti pamflet, baligho, media sosial, hingga *website* yang disetujui oleh Ketua Pengurus Pusat IKTAPA dengan mempertimbangkan kesepakatan anggota.
3. Segala bentuk penggunaan logo di luar aturan yang tertera, akan dibahas di kemudian hari oleh Ketua Pengurus Pusat IKTAPA dengan mempertimbangkan kesepakatan anggota.

BAB II

KEUANGAN

Pasal 3

Penggunaan Dana

1. Iuran anggota digunakan untuk kepentingan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) baik di tingkat Pusat ataupun tingkat Wilayah.
2. Dana hibah, sponsorship, atau usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat digunakan untuk kepentingan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) baik di tingkat Pusat ataupun tingkat Wilayah.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Jenis Anggota

1. Anggota biasa, yakni santri yang telah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren At-Tawazun hingga lulus SMA/MA/Sederajat.
2. Anggota Istimewa, yakni santri yang telah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren At-Tawazun dengan masa pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun meski tidak lulus SMA/MA/Sederajat serta mendaku diri sebagai santri KH. Musyfiq Amrullah, Lc, M. Si.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota:
 - a. Setiap anggota, baik anggota biasa maupun anggota istimewa, berhak mendapatkan pengakuan status keanggotaan serta pembinaan dari Pengurus Pusat (PP) ataupun Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA).
 - b. Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus Pusat ataupun Pengurus Wilayah.
 - c. Setiap anggota, baik anggota biasa maupun anggota istimewa, mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang digelar oleh

IKTAPA atau Pondok Pesantren At-Tawazun, baik sebagai tamu undangan maupun sebagai pelaksana acara.

d. Setiap anggota, baik anggota biasa maupun anggota istimewa, mempunyai hak untuk membela diri sampai ke Musyawarah Bersama.

2. Kewajiban Anggota:

a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) dan Pondok Pesantren At-Tawazun.

b. Menaati segala peraturan dan keputusan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA).

c. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berpegang teguh pada syariat Islam.

Pasal 7

Hilangnya Status Keanggotaan

Anggota Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) akan kehilangan status keanggotaannya apabila:

1. Mengundurkan diri atas kehendak sendiri.
2. Diberhentikan karena merugikan organisasi atau Pondok Pesantren At-Tawazun.
3. Meninggal dunia.

BAB IV

PENGURUS

Pasal 8

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan dua puluh orang anggota kepengurusan.
2. Pengurus Pusat dipilih oleh ketua umum IKTAPA dan tim formatur dan akan dilantik oleh KH. Musyfiq Amrullah, Lc, M.Si..

Pasal 9
Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
2. Pengurus Wilayah diajukan dan dipilih oleh anggota wilayah dan disahkan oleh Pengurus Pusat dengan pertimbangan dan nasihat dari KH. Musyfiq Amrullah, Lc, M.Si..
3. Apabila di daerah sebagian alumni tidak memenuhi kriteria dalam pembentukan pengurus wilayah, maka akan diikutsertakan ke dalam pengurus wilayah terdekat.

Pasal 10
Dewan Pembina

1. Dewan Pembina Pusat dibentuk oleh Ketua Pengurus Pusat IKTAPA dan tim formatur.
2. Dewan Pembina Wilayah dibentuk oleh Ketua Pengurus Wilayah IKTAPA dan disetujui oleh Ketua Pengurus Pusat IKTAPA.

Pasal 11
Pergantian Ketua IKTAPA Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu Ketua Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) disetujui oleh forum Musyawarah Luar Biasa
2. Penunjukkan Ketua Pengurus Pusat IKTAPA baru antar waktu dilakukan melalui Sidang Pimpinan Pusat.
3. Pergantian antar waktu Ketua Pengurus Wilayah dilakukan melalui Musyawarah Wilayah dengan persetujuan Pengurus Pusat.
4. Penunjukkan Ketua Pengurus Wilayah IKTAPA baru antar waktu dilakukan melalui Sidang Pimpinan Wilayah atas persetujuan Pengurus Pusat.

BAB V
PENGURUS WILAYAH

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Pengurus Wilayah

1. Hak Pengurus Wilayah:
 - a. Setiap Pengurus Wilayah mempunyai hak suara dan hak bicara dalam Musyawarah Bersama.
 - b. Setiap Pengurus Wilayah berhak mendapatkan pembinaan dari Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA).
2. Kewajiban Pengurus Wilayah:
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Pondok Pesantren At-Tawazun dan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA).
 - b. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) dan segala kebijakan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA).

BAB VI
MUSYAWARAH

Pasal 13

Penyelenggaraan Musyawarah

1. Musyawarah Bersama diadakan 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh peserta penuh dan peserta peninjau.
2. Musyawarah Wilayah diadakan 2 (dua) tahun sekali dan dihadiri oleh Pengurus Wilayah aktif.
3. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan atas persetujuan Pengurus Pusat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA).

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG KEPENGURUSAN

Pasal 14

Tugas Dan Wewenang Kepengurusan

1. Organisasi Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) dipimpin oleh satu orang ketua dengan dibantu oleh seorang wakil ketua.
2. Bidang administrasi dipegang oleh satu orang sekretaris atau lebih.
3. Bidang keuangan dipegang oleh satu orang bendahara atau lebih.
4. Pelaksanaan tugas harian menjadi tanggung jawab struktur kepengurusan yang dibentuk oleh Ketua IKTAPA dan tim formatur.
5. Pembinaan dan pengawasan organisasi IKTAPA menjadi tanggung jawab Dewan Pembina yang dibentuk oleh Ketua IKTAPA dan tim formatur.

BAB VIII
KETENTUAN UMUM DAN PERUBAHAN

Pasal 15

Ketentuan Umum

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur di kemudian hari dengan persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota dan disetujui oleh pimpinan sidang terdahulu.

Pasal 16

Perubahan

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam forum Musyawarah Bersama.
2. Dalam keadaan mendesak, Anggaran Dasar ini dapat juga diubah dalam forum Musyawarah Luar Biasa atas kesepakatan setidaknya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)
NOMOR: 005/MUBES/IKTAPA/I/2021
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA PENGURUS PUSAT IKTAPA

Bismillâhirrahmânirrahîm.

MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021:

Menimbang

1. Bahwa Musyawarah Bersama IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN Tahun 2021 adalah merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi IKTAPA.
2. Bahwa dalam hal pemilihan Ketua Pengurus Pusat IKTAPA, diperlukan adanya Tata Tertib Pemilihan.

Mengingat

1. Anggaran Dasar IKTAPA.
2. Anggaran Rumah Tangga IKTAPA.

Memperhatikan

Keputusan Agenda Sidang MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama,

Mengesahkan Hasil Sidang Pleno II tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Pengurus Pusat IKTAPA masa bhakti 2021-2026.

Kedua,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq.

Ditetapkan di : Kalijati, Jawa Barat

Pada tanggal : 20 Mei 2021

Pukul : 23.15 WIB

Presidium Sidang Tetap,

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Agung Budi Firmansyah

Bernie Ardhini

Nezar Rauf Maulana

TATA TERTIB
PEMILIHAN KETUA PENGURUS PUSAT
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)

BAB I
KRITERIA CALON KETUA PENGURUS PUSAT IKTAPA

Pasal 1

Kriteria Umum

1. Tercatat sebagai lulusan SMA/MA/Sederajat di Pondok Pesantren At-Tawazun.
2. Minimal 5 tahun telah menjadi alumni pondok pesantren At-Tawazun.

Pasal 2

Kriteria Khusus

1. Minimal diusung oleh 2 marhalah.
2. Berpengalaman dalam bidang organisasi minimal 1 tahun.
3. Siap berdomisili di Kabupaten Subang.

BAB II
MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 3

Mekanisme Pemilihan

1. Setiap nama yang diusulkan dinyatakan sah sebagai calon ketua IKTAPA.
2. Calon ketua IKTAPA yang sudah terpilih wajib menyatakan kesediaannya dan wajib memaparkan visi dan misinya serta curriculum vitae di depan peserta sidang dan tidak boleh mengundurkan diri.
3. Peserta penuh MUBES IKTAPA tahun 2021 berhak memilih salah satu calon dari calon Ketua IKTAPA.
4. Suara terbanyak 1 dinyatakan sah sebagai formatur sekaligus Ketua IKTAPA terpilih.

BAB III

FORMATUR

Pasal 4

Jumlah dan Komposisi

1. Keanggotaan formatur berjumlah 3 (tiga) orang.
2. Komposisi formatur terdiri atas unsur:
 - a. 1 orang dari unsur Demisioner ketua IKTAPA,
 - b. 1 orang ketua terpilih (suara terbanyak 1), dan
 - c. 1 orang dari unsur peserta Musyawarah Bersama yang dipilih oleh peserta sidang.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Formatur

1. Anggota Tim Formatur berhak untuk dipilih maupun tidak dipilih menjadi pengurus IKTAPA Masa Bhakti 2021-2026.
2. Anggota Tim Formatur berkewajiban menyusun struktur kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren At-Tawazun (IKTAPA) Masa Bahkti 2021-2026.
3. Tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (2) harus diselesaikan selama sepekan terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Bersama IKTAPA tahun 2021.

BAB IV

LAIN – LAIN

Pasal 6

Masa berlaku

Tata tertib ini berlaku sejak disahkan pada Musyawarah Bersama IKTAPA tahun 2021 hingga ada Musyawarah Bersama selanjutnya.

Pasal 7

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan merujuk kepada AD/ART IKTAPA.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)
NOMOR: 006/MUBES/IKTAPA/I/2021
TENTANG
HASIL PEMILIHAN KETUA PENGURUS PUSAT IKTAPA MASA BHAKTI 2021-2026

Bismillâhirrahmânirrahîm.

MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021:

Menimbang

1. Bahwa Musyawarah Bersama IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN Tahun 2021 adalah merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi IKTAPA.
2. Bahwa untuk menjalankan roda kepengurusan pusat IKTAPA harus dipilih satu orang ketua.

Mengingat

1. Anggaran Dasar IKTAPA.
2. Anggaran Rumah Tangga IKTAPA.

Memperhatikan

Keputusan Agenda Sidang MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama,

Mengesahkan Saudara Fahri Hilmi sebagai Ketua Terpilih Pengurus Pusat IKTAPA Masa Bhakti 2021-2026 dan mengakui bahwa seluruh proses pemilihan dilakukan secara adil, terbuka, dan demokratis sesuai dengan tata aturan AD/ART, tata tertib sidang, serta berdasarkan kesepakatan forum MUBES IKTAPA I tahun 2021.

Kedua,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq.

Ditetapkan di : Kalijati, Jawa Barat
Pada tanggal : 20 Mei 2021
Pukul : 23.27 WIB

Presidium Sidang Tetap,

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Agung Budi Firmansyah

Bernie Ardhini

Nezar Rauf Maulana

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)
NOMOR: 007/MUBES/IKTAPA/I/2021
TENTANG
TIM FORMATUR

Bismillâhirrahmânirrahîm.

MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021:

Menimbang

1. Bahwa Musyawarah Bersama IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN Tahun 2021 adalah merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi IKTAPA.
2. Bahwa pembentukan struktur kepengurusan pusat IKTAPA harus dilakukan oleh Tim Formatatur yang dibentuk dalam sidang Musyawarah Bersama.

Mengingat

1. Anggaran Dasar IKTAPA.
2. Anggaran Rumah Tangga IKTAPA.

Memperhatikan

Keputusan Agenda Sidang MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama,

Mengesahkan Tim Formatatur IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN Tahun 2021, terdiri dari:

1. Fahri Hilmi (Ketua IKTAPA 2021-2026),
2. Yogi Mulyadi (Perwakilan Forum), dan
3. Oking Sudrajat (Demisioner IKTAPA 2021-2026).

Kedua,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq.

Ditetapkan di : Kalijati, Jawa Barat
Pada tanggal : 20 Mei 2021
Pukul : 23.42 WIB

Presidium Sidang Tetap,

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Agung Budi Firmansyah

Bernie Ardhini

Nezar Rauf Maulana

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BERSAMA I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA)
NOMOR: 008/MUBES/IKTAPA/I/2021
TENTANG
HASIL SIDANG PARIPURNA

Bismillâhirrahmânirrahîm.

MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021:

Menimbang

1. Bahwa Musyawarah Bersama IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN Tahun 2021 adalah merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi IKTAPA.
2. Bahwa dalam Musyawarah Bersama Tahun 2021 ini diperlukan ketetapan sidang mengenai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Mekanisme Pemilihan Ketua PP IKTAPA, Pemilihan Ketua PP IKTAPA, dan Pembentukan Tim Formatur.

Mengingat

1. Anggaran Dasar IKTAPA.
2. Anggaran Rumah Tangga IKTAPA.

Memperhatikan

Keputusan Agenda Sidang MUSYAWARAH BERSAMA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN AT-TAWAZUN (IKTAPA) 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama,

Mengesahkan seluruh hasil sidang pada MUBES IKTAPA I tahun 2021 serta usulan yang berkembang dalam persidangan.

Kedua,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq.

Ditetapkan di : Kalijati, Jawa Barat
Pada tanggal : 20 Mei 2021
Pukul : 23.48 WIB

Presidium Sidang Tetap,

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Pimpinan Sidang III

Agung Budi Firmansyah

Bernie Ardhini

Nezar Rauf Maulana

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Rundown Musyawarah Bersama (MUBES) IKTAPA I Tahun 2021

WAKTU (WIB)	AGENDA	PENANGGUNGJAWAB
Rabu, 19 Mei 2021		
19.30-20.00	Registrasi Peserta	Sie. Acara
20.00-21.00	PEMBUKAAN 1. Pembukaan 2. Pembacaan Ayat Suci Al Quran 3. Sholawat 4. Menyanyikan Mars At-tawazun dan Yalal Wathan 5. Sambutan-sambutan a. Ketua Panitia b. Ketua IKTAPA Periode 2016-2021 6. Pembacaan do'a 7. Penutup	Sie. Acara
21.00-21.30	Sidang Pendahuluan: Sidang Pengesahan Tata tertib Sidang dan Sidang Pemilihan Presidium Sidang Tetap	Presidium Sidang Sementara
21.30-00.00	Sidang Pleno I: Pembahasan AD/ART IKTAPA	Presidium Sidang Tetap
00.00-08.00	Istirahat	Panitia
Kamis, 20 Mei 2021		
08.00-10.00	Sidang Pleno II: Pembahasan Mekanisme Pemilihan Ketua PP IKTAPA, Sidang Pemilihan Ketua PP IKTAPA Masa Bhakti 2021-2026, dan Sidang Pembentukan Tim Formatur.	Presidium Sidang Tetap
11.00-12.00	Sidang Pleno III: Sidang Paripurna	Presidium Sidang Tetap
11.00-12.00	PENUTUPAN	Panitia

Catatan: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Subang, 19 Mei 2021

Tertanda,
Panitia MUBES IKTAPA I Tahun 2021

LAMPIRAN II

Dokumentasi dan Publikasi

1. Sambutan Ketua PP IKTAPA Terpilih, Fahri Hilmi.



2. Ketua PP IKTAPA Masa Bhakti 2017-2021, Oking Sudrajat, berfoto bersama Ketua PP IKTAPA terpilih.

